BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 092 /K.JI-18/SK/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020 SE-KABUPATEN PACITAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pendemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 se-Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor: 043/K.BAWASLU-KAB.PACITAN/HK.01.01/XII/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;

3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 053/K.JI/TU.00.01/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Pacitan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
4. Camat se-Kabupaten Pacitan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pacitan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 31 Maret 2020
KETUA,



BERTY STEFANUS HRW, SH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor : 042/K.JI-18/SK/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PACITAN

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	**ARJOSARI**	
	- Ketua	MUHAMMAD KUSNAINI
	- Anggota	MUSTOFA ALI FAHMI
	- Anggota	MUHAMMAD SYAIFUDIN
2.	**BANDAR**	
	- Ketua	ARIF MUNAWAN
	- Anggota	SETIYONO
	- Anggota	ANGGUN FEBRI EKA SASMI
3.	**DONOROJO**	
	- Ketua	A.N TUMINO
	- Anggota	AGUS HARIYANTO
	- Anggota	EDI SUSANTO
4.	**KEBONAGUNG**	
	- Ketua	BUDIANTO
	- Anggota	AGUNG PRASEDYANTO
	- Anggota	ERVANA HERMAWATI
5.	**NAWANGAN**	
	- Ketua	JARWADI
	- Anggota	FATKUDIN
	- Anggota	RENDI EKO PURWIANTO
6.	**NGADIROJO**	
	- Ketua	ANDHANG STYATMOKO
	- Anggota	MUHAMMAD NUR
	- Anggota	NINA NURENDAHSARI
7.	**PACITAN**	
	- Ketua	DENY SUDRAJAT
	- Anggota	EKA RIZKY RASDIANA
	- Anggota	ANDI TRI ARMANSYAH
8.	**PRINGKUKU**	
	- Ketua	HERMIN PRASETYABUDI

	- Anggota	NUROLIN
	- Anggota	NINING ERMINASARI
9.	**PUNUNG**	
	- Ketua	ANITA RETNAYU ISDIATI
	- Anggota	SUPRAPTO
	- Anggota	HERU SUBEKTI
10.	**SUDIMORO**	
	- Ketua	ASNGARI
	- Anggota	NUR SALIM
	- Anggota	NOVI HERLINA
11.	**TEGALOMBO**	
	- Ketua	IMAM SANTOSA
	- Anggota	SURYONO
	- Anggota	SYAHRUN EFENDI
12.	**TULAKAN**	
	- Ketua	EKO PURNIAWAN
	- Anggota	WINARTO
	- Anggota	PAERAN

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
KETUA

BERTY STEFANUS HRW, SH